

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Hasil analisis *ratio decidendi* pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2023/PT.DKI terhadap kasus tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh Lukas Enembe, ada perbedaan pertimbangan hakim dalam hal vonis pidana sebagaimana di pengadilan tingkat pertama yang diperberat pengadilan tingkat banding. Kemudian penerapan sistem *conviction based on forfeiture* tidak bisa dilaksanakan karena putusan tersebut masih tahap banding meskipun secara kronologis sudah sampai tahap kasasi, namun akibat Lukas Enembe telah meninggal dunia maka perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan tetap tidak bisa dieksekusi. Jika tetap melaksanakan perampasan aset, akan melanggar asas legalitas hukum pidana serta asas praduga tak bersalah.
2. Terdapat ketidakkoherenan antara sistem *conviction based on forfeiture* dengan prinsip pemulihan aset sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketidakkoherenan tersebut terletak pada karakter *conviction based on forfeiture* yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagai prasyarat utama perampasan aset, sementara prinsip pemulihan aset dalam UU Tipikor menekankan pada pengembalian kerugian keuangan negara secara efektif, cepat, dan optimal. Dalam praktiknya, ketergantungan pada putusan pidana yang final justru berpotensi menghambat proses pemulihan aset, terutama dalam kondisi tertentu seperti meninggalnya terdakwa.

4.2. Saran

1. Diharapkan untuk langsung mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk mengatur regulasi ke terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang meskipun sudah meninggal dunia, namun penanganan aset akibat korupsi tetap bisa disita negara tanpa menunggu putusan berkekuatan tetap (*inkracht*) dari pengadilan.
2. Diutamakan optimalisasi perampasan aset memanfaatkan mekanisme perdata (*non-conviction based on forfeiture*) karena walaupun undang-undang tindak pidana korupsi koheren dengan perampasan aset jalur pidana (*conviction based on forfeiture*), penanganan melalui *non conviction based on forfeiture* terbukti lebih efektif membenahi ekonomi negara karena tindak pidana korupsi

